



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**FAKULTAS PERTANIAN**

Alamat : Kampus Gunung Kelua Jl. Pasir Belengkong P.O. BOX. 1040 , Samarinda 75123  
E-mail : [faperta@unmul.ac.id](mailto:faperta@unmul.ac.id) Website: [faperta.unmul.ac.id](http://faperta.unmul.ac.id) Telp: (0541) 2083337

---

**SOP Peminjaman Alat Kuliah Luring Terbatas (Hybrid)**  
**Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman**

**1. Waktu Peminjaman Alat & Fasilitas Kuliah Luring Terbatas (Hybrid)**

Waktu peminjaman saat diadakannya kegiatan Kuliah Luring Terbatas (Hybrid) sesuai jadwal matakuliah yang telah ditentukan.

**2. Prinsip Peminjaman Alat & Fasilitas Kuliah Luring Terbatas (Hybrid)**

- a. Prioritas Kegiatan (Kuliah Luring Terbatas (Hybrid) sesuai dengan syarat kapasitas ruangan kelas dan matakuliah yang telah ditentukan)
- b. Pengecekan alat di awal sebelum alat keluar dipinjam dan diakhir (pembubuhan paraf oleh petugas perlengkapan di awal dan akhir)
- c. Alat dan fasilitas yang keluar seharusnya digunakan oleh pihak-pihak yang sedang mengadakan kegiatan kuliah di saat matakuliah tersebut (Sub. Perlengkapan Fakultas tidak menanggung kerusakan jika terjadi keteledoran pemakaian/peminjaman)

**3. Pihak-pihak yang Boleh Menggunakan Alat & Fasilitas Kuliah Luring Terbatas (Hybrid)**

Civitas Fakultas Pertanian (Dosen, Mahasiswa/i, Staf/Karyawan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman)

**4. Tata Cara Peminjaman Alat & Fasilitas Kuliah Luring Terbatas (Hybrid)**

- a. Mahasiswa/i mengisi daftar alat yang ingin dipinjam untuk kegiatan kuliah.
- b. Mahasiswa WAJIB meninggalkan KTM atau identitas diri yang masih berlaku sebagai jaminan.
- c. Mahasiswa/i dan Petugas memeriksa kembali kondisi dan kelengkapan alat yang akan dipinjam oleh mahasiswa/i untuk kegiatan kuliah.
- d. Jika alat sudah sesuai dengan yang ingin dipinjam, mahasiswa/i wajib menjaga kondisi alat dalam keadaan lengkap dan dengan dengan kondisi baik tanpa ada kerusakan atau ada yang kurang sesuai dengan daftar alat yang sudah di catat.
- e. Saat matakuliah selesai mahasiswa/i WAJIB langsung mengembalikan alat kuliah ke Bagian Umum & Perlengkapan dan mengambil kembali KTM atau Identitas dirinya.

## **5. Keterlambatan Peminjaman Alat & Fasilitas Kuliah Luring Terbatas (Hybrid)**

- a. Keterlambatan dihitung sejak hari dan jam seharusnya alat/fasilitas kembali ke Bagian Perlengkapan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman
- b. Ketentuan jika terlambat akan ditahan KTM atau kartu identitasnya

## **6. Kerusakan Saat Peminjaman Alat & Fasilitas Kuliah Luring Terbatas (Hybrid)**

- a. Alat/Fasilitas akan dicek terlebih dahulu oleh petugas bagian perlengkapan (apakah kerusakan terkait waktu pemakaian atau human error)
- b. Waktu toleransi perbaikan/penggantian alat: secepatnya atau maksimal 1 bulan setelah kerusakan tersebut.
- c. Ketentuan:  
Jika kerusakan terjadi saat perkuliahan akibat dari keteledoran mahasiswa dan dalam pengawasan dosen, ganti rugi merupakan kewajiban mahasiswa terkait dan pihak-pihak dalam perjanjian (sesuai dengan tingkat kerusakan)
- d. Prinsip Perbaikan/Ganti Rugi  
Bagi yang tidak mengurus dan menyelesaikan perbaikan atau ganti rugi, akan ditahan KTM atau kartu identitasnya dan apabila berkepanjangan tidak akan dipinjamkan alat kuliah hybrid kembali (blacklist) bagi kelas yang bersangkutan.

## **7. Pelayanan**

Pelayanan peminjaman, pendampingan dan administratif di Sub. BMN & Perlengkapan hanya berlaku:

- ✓ **Senin – Jumat (Hari Kerja)**
- ✓ **Pukul 07.30 – 16.00 WITA**

**Aturan ini berlaku mulai dari penetapan aturan dan pendistribusian informasi kepada segenap civitas Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.**